



PUTUSAN

Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dxxxx persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dxxxx perkara Harta Bersama antara :

Xxxx binti Xxxx, NIK. xxxx, lahir di Kudus 07-10-1959, agama Islam, Pendidikan S.2, xxxx, xxxxat xxxx, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxx bin Xxxx, NIK. xxxx, lahir di Bandung xxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, xxxxx, xxxxat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dxxxx berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat (descente) dan segala peristiwa yang terjadi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 4 Oktober 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1983 sebagaimana tertulis dxxxx Akta Nikah Nomor xxxx pada tanggal 1 Oktober tahun 1983, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tertulis dxxxx Akta Cerai Nomor xxxx tanggal 3 Juli 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Xxxx lahir tanggal 8 Juli 1984 berjenis kelamin laki-laki;
 - b. Xxxx lahir tanggal 3 Januari 1987 berjenis kelamin laki-laki;
 - c. Xxxx lahir tanggal 28 Januari 1988 berjenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu berupa :
 - a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah ini yaitu :
 - Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
 - Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx;
 - Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;
 - b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah dan Bangunan berbentuk Rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat Xxxx yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
- Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah;
- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;

c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di xxxxxx Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini, yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos, Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Xxxx;

Catatan :

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63 m² sudah dijual oleh Tergugat Xxxx secara illegal (melanggar hukum) tanpa Notaris, tanpa AJB dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Xxxx dan hasil uang penjualan sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx dan tidak mau dibagi secara adil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ;

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak sebelum perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dxxxx penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar mau membagi harta bersama tersebut secara adil dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau. Maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Depok untuk mendapatkan hak dan keadilan terhadap harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ;

5. Bahwa terhadap biaya yang akan timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603 m² atas nama Xxxx berxxxxat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
 - b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403 m² atas nama Xxxx berxxxxat di KOTA DEPOK JAWA BARAT;
 - c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63 m² atas nama Xxxx berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) akan memperoleh hak atas harta bersama secara adil sesuai dengan keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan pada ketentuan dan aturan yang berlaku yang berlandaskan pada fakta-fakta persidangan;
4. Memerintahkan Tergugat (Xxxx) untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat (Xxxx) dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dxxxx keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dilakukan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Depok dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak, ternyata sesuai dengan surat gugatan, keterangan kedua belah pihak dan kartu tanda penduduknya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalah harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan proses mediasi di Pengadilan dan telah kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian telah ditunjuk mediator yang bernama Drs. H. Yusran, M.H. sebagaimana penetapan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2023 untuk melakukan mediasi, lalu kedua belah pihak telah melakukan mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1983 sebagaimana tertulis dxxxx Akta Nikah Nomor xxxx pada tanggal 1 Oktober tahun 1983, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tertulis dxxxx Akta Cerai Nomor xxxx tanggal 3 Juli 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Xxxx lahir tanggal 8 Juli 1984 berjenis kelamin laki-laki;
 - b. Xxxx lahir tanggal 3 Januari 1987 berjenis kelamin laki-laki;
 - c. Xxxx lahir tanggal 28 Januari 1988 berjenis kelamin laki-laki;
3. Menjawab gugatan penggugat pada point 3, bahwa dimasa perkawinan Tergugat telah membeli sejumlah harta namun Tergugat membeli dengan uang pribadi sebagaimana uang tersebut dihasilkan dari menabung dan diluar dari napkah lahir yang seharusnya Tergugat berikan kepada Penggugat. Dengan rincian dan asal usul harta sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603m² atas nama Tergugat berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Haji Tinggi Rt. 003 Rw. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah ini yaitu:
 - Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi Rt. 003 Rw.022 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Made;
 - Sebelah Timur berupa rumah Bapak Sofyan;
 - Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;Tergugat membeli secara mencicil sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian cicilan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TANGGAL BAYAR	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	30 April 1989	250.000	Biaya urus balik nama
2.	30 April 1989	750.000	Persekot pembayaran (uang muka)
3.	3 Juni 1989	100.000	Cicilan 1
4.	2 Juli 1989	100.000	Cicilan 2
5.	3 Agustus 1989	100.000	Cicilan 3
6.	3 September 1989	100.000	Cicilan 4
7.	3 Oktober 1989	100.000	Cicilan 5
8.	4 Nopember 1989	100.000	Cicilan 6
9.	3 Desember 1989	100.000	Cicilan 7
10.	2 Januari 1990	100.000	Cicilan 8
11.	2 Februari 1990	100.000	Cicilan 9
12.	8 Maret 1990	100.000	Cicilan 10
13.	3 April 1990	100.000	Cicilan 11
14.	2 Mei 1990	100.000	Cicilan 12
15.	4 Juni 1990	100.000	Cicilan 13
16.	4 Juli 1990	50.000	Cicilan 14

b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403m² atas nama Tergugat. Sertifikat ini berupa tanah dan bangunan berbentuk rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
- Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah
- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;

Sertifikat tanah dan bangunan tersebut sebelumnya berasal dari lokasi yang bersinggungan namun berasal dari 2 orang pemilik yang berbeda yang kemudian tanah dan bangunan tersebut dijadikan satu dengan xxxxat tersebut di atas ;

Tergugat membeli secara mencicil dengan rincian cicilan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



NO.	TANGGAL BAYAR	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	18 Juni 1985	500.000	Persekot pembayaran (uang muka) tanah seluas 300m ²
2.	18 Juni 1985	1.200.000	Cicilan 1 tanah seluas 300m ²
3.	21 Juli 1985	200.000	Cicilan 2 tanah seluas 300m ²
4.	1 Agustus 2005	2.000.000	Persekot pembayaran (uang muka) tanah seluas 57m ²
5.	10 Agustus 2005	11.500.000	Pelunasan tanah seluas 57m ²

Adapun kelebihan tanah dimasukkan dxxxx 1 (satu) sertifikat atas persetujuan bersama pemilik sebelumnya sehingga tanah tersebut seluas 403m² ;

c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63m² atas nama Tergugat. Sertifikat ini berupa tanah kosong yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah selatan berupa rumah Bapak Xxxx;

Tergugat membeli secara mencicil sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian cicilan sebagai berikut :

NO.	TANGGAL BAYAR	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	14 Januari 1998	5.500.000	Cicilan 1
2.	9 Maret 1998	200.000	Cicilan 2

Tanah tersebut sudah Tergugat jual untuk memperbaiki kerusakan rumah kediaman Tergugat

4. Bukti tanda terima pembelian/kuitansi terlampir ;

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didxxx Mediasi dan tetap menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menjawab gugatan Penggugat dxxx Point 2 mengenai harta yang dibeli pada saat didxxx masa perkawinan namun harta tersebut dibeli murni dari hasil uang Tergugat sendiri dari pekerjaan tambahan Tergugat tanpa ada campur tangan uang dari Penggugat. Karena penghasilan Tergugat baik gaji dan tunjangan Tergugat sebagai PNS sudah diserahkan kepada Penggugat. Dan sesuai dengan kesepakatan lisan bersama dimasa perkawinan, bahwa uang yang didapat diluar dari gaji dan tunjangan kantor Tergugat sebagai PNS, menjadi milik Tergugat seluruhnya. Dimana dibuktikan dxxx sertifikat aset-aset / harta tersebut seluruhnya memakai nama Tergugat ;

7. Bahwa atas perjanjian lisan mengenai harta yang dibeli pada saat didxxx masa perkawinan namun harta tersebut dibeli murni dari hasil uang pribadi, menjadi milik pribadi baik Penggugat maupun Tergugat dimana Penggugat juga memiliki asset dan simpanan uang yang Tergugat tidak pernah mau tau dan tidak mengurus harta tersebut sesuai perjanjian. Salah satu bukti harta Penggugat terlampir berupa tabungan berjangka / Surat Simpanan Berjangka KSU Mitra Barokah No. Rek. 102.02.1824.02 di Klaten tanggal 13 Januari 2016; (bukti terlampir) dan bisa saja diduga memiliki harta lainnya tanpa sepengetahuan Tergugat karena memang sudah ada perjanjian lisan tersebut;

Dikarenakan Tergugat beragama Muslim, Bagi seorang Muslim, pengaturan mengenai harta perkawinan diatur dxxx Pasal 85 sampai dengan Pasal 91 Lampiran [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#) ("KHI") ;

Pengertian harta bersama disebutkan dxxx Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dxxx perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri.

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut, dxxxx Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan ;
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

8. Fakta bahwa Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat sejak tahun 2013 meskipun masih terikat perkawinan yang sah, kemudian menggugat cerai Tergugat dan mengakui telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2013 yang pernyataan tersebut dibuktikan di dxxxx Akta Cerai Penggugat, kemudian dengan berani dan tidak tahu malu Penggugat meminta harta bersama;

Dxxxx Islam, hukum seorang istri meninggalkan suami adalah haram sehingga tidak ada batas waktu istri meninggalkan suami dxxxx Islam. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat, bahkan meski hanya satu detik saja ;

Rasul bersabda,

"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."
(Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar) ;

9. Sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat adalah teman semasa sekolah dibangku SMA. Kemudian Tergugat bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Negara / BKN (dulu bernama BAKN) dan Penggugat adalah seorang Guru D2 dari IKIP (Institute Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Serang Banten Provinsi Jawa Barat. Penggugat menyampaikan keluhan kesahnyanya selama bertugas menjadi Guru D2 di Kabupaten tersebut yang kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menikahinya guna membantu Penggugat supaya bisa pindah kerja ke Jakarta. Setahun menikah, Tergugat yang sebagai PNS di BKN memenuhi keinginan Penggugat untuk pindah kerja ke Jakarta dan mengurus segala persyaratan pindah. Semasa masih bersama, Tergugat mendukung segala sesuatu kebutuhan Penggugat dxxxx meningkatkan karier Penggugat diantaranya Tergugat membiayai kuliah Penggugat sampai lulus Pasca Sarjana (S2) sehingga Penggugat memenuhi syarat sebagai Dosen di salah satu Universitas di Jakarta ;

10. Pada saat meninggalkan rumah tahun 2013, Penggugat membawa serta 1 unit mobil Tergugat Merk Honda Honda City tahun 2013;

11. Dari realita masa lalu, kiranya Penggugat mengingat segala kebaikan Tergugat, sampai Penggugat bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan Penggugat dan tidak terfokus untuk mengambil apa-apa yang menjadi hak Tergugat. Demikian juga dengan kesalahan Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak tahun 2013 tanpa ada alasan yang sah pada saat Penggugat masih menjadi istri yang sah baik dimata hukum dan agama ;

12. Dari fakta-fakta tersebut, Tergugat menolak pembagian harta bersama ;

13. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan Tergugat mengingat Tergugat sudah sangat menderita Lahir dan Bathin selama 10 tahun karena fakta-fakta tersebut dari seorang istri yang Bathil dan Nusyuz meninggalkan rumah dan meninggalkan suami tanpa izin suami dan alasan yang sah, ingkar terhadap janji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setia melayani dan mengabdikan kepada suami didxxxx pernikahan yang sah dan memohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak segala gugatan dari Penggugat ;

SUBSIDER ;

1. Dan atau jika Pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dxxxx gugatan harta bersama dan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dxxxx jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas ;
2. Bahwa sudah jelas Tergugat mengakui adalah benar pada isi pokok gugatan harta bersama pada point nomor 3 yang disampaikan dxxxx jawabannya serta pengakuan Tergugat pada saat mediasi pertama dan mediasi kedua telah diperoleh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yaitu berupa :

- Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603 m² atas nama Xxxx;
- Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403 m² atas nama Xxxx;
- Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63 m² atas nama Xxxx;

Hal tersebut sudah sejalan dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Tergugat juga sudah jelas mengakui telah menjual Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63m² yang diperoleh selama masa perkawinan akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan bagaimana proses

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara Legal atau Ilegal di mata hukum sesuai dengan isi pokok Gugatan Harta Bersama Penggugat Nomor Perkara 2848/Pdt.G/2023/PA.DPK ;

Faktanya yang ditemukan Penggugat, Tergugat sudah menjual Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63m² yang proses penjualannya dilakukan secara Ilegal (melanggar hukum) hanya dengan Slip Transfer saja tanpa Notaris, tanpa AJB dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan harga jual tanah sebesar Rp. 220.500.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) *Bukti Terlampir* pada saat sidang pembuktian dan hasil uang penjualan Sertifikat Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau dibagi dua secara adil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ;

Seharusnya Tergugat paham dan mengerti bagaimana Proses Jual Beli Sertifikat Tanah yang diperoleh selama masa perkawinan dilakukan secara sah (Legal) dan diakui di mata hukum itu harus menghadirkan baik Istri maupun mantan Istri untuk menandatangani Akta Jual Beli Sertifikat Tanah yang disahkan oleh Notaris. Selain itu, Tergugat juga harus membayar pajak sebagai Penjual dan atau sebagai Pembeli serta biaya-biaya Notaris yang harus dikeluarkan dxxxx proses jual beli agar Sertifikat Tanah tersebut bisa Sah (Legal) dan diakui di mata hukum yang berlaku di Indonesia ;

Alasan Tergugat menjual Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63m² tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada karena untuk memperbaiki rumah yang sekarang ditempati Tergugat bersama istri barunya, Tergugat memiliki pendapatan atau gaji selama menjadi PNS dan setelah menjadi xxxxxxxxxx xxx. Hal Tersebut juga bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat yang mengaku-ngaku membeli semua Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 603m², Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 403m², Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx seluas 63m² dengan uang pribadi Tergugat, akan tetapi mengapa Tergugat tidak

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memperbaiki kerusakan rumah yang ditempati Tergugat bersama istri barunya sampai harus menjual Sertifikat Tanah Nomor xxxx seluas 63m² secara ilegal ;

Apapun alasannya harta yang diperoleh pada masa perkawinan wajib dibagi dua secara adil, Tergugat tidak boleh menguasai hasil penjualan sertifikat tanah tersebut dan menikmatinya secara sendiri ;

Hal yang dilakukan Tergugat tidak sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 dan pasal 97 kompilasi hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka ;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban yang disampaikan Tergugat pada Point Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karena Jawaban Tergugat tidak sesuai dengan isi pokok Gugatan Harta Bersama Nomor Perkara 2848/Pdt.G/2023/PA.DPK yang hanya terdiri dari 5 Point saja ;

Berdasarkan Replik di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membagi secara adil ketiga Sertifikat Tanah tersebut yang dikuasai Tergugat, termasuk menyerahkan uang hasil penjualan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63 m² yang dilakukan secara ilegal;
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 17 November 2023 yang diajukan di persidangan pada tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah point 2 Isi gugatan Penggugat karena harta yang dimiliki Tergugat dimiliki dengan hasil jerih payah Tergugat dari pekerjaan tambahan Tergugat diluar Gaji dan nafkah lahir yang seharusnya diberikan kepada Penggugat sesuai perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sah menjadi suami istri tanpa ada tambahan uang Penggugat sepeserpun dan dibuktikan oleh kuitansi seluruh pembelian asset-asset pada pokok gugatan. Dimana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, dan berstatus sebagai PNS kala itu yang sama-sama memiliki gaji/pemasukan masing-masing. Dari perjanjian tersebut juga, Tergugat mengetahui Penggugat memiliki beberapa asset namun tidak pernah mau mencampuri karena sudah sama-sama setuju adanya perjanjian tersebut, seperti salah satu contoh tabungan berjangka atas nama Tergugat yang dapat dibuktikan oleh Tergugat ;

Fakta penjualan tanah, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 63m² dijual pada tanggal 15 Maret 2020 saat Tergugat sudah memasuki usia pensiun yang tentu saja Penghasilan Tergugat sudah menurun tidak sama seperti pada saat masih aktif sebagai PNS (sudah tidak ada lagi tunjangan dan uang makan, hanya menerima gaji pensiunan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk renovasi rumah tentu saja membutuhkan dana segar yang oleh sebab itu Tergugat menjual salah satu asset pribadinya ;

Tergugat sangat keberatan atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "rumah ditempati tergugat bersama istri barunya sampai harus

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sertifikat tanah yang sepertinya ada nada menggambarkan rasa cemburu dan panas hati Tergugat memiliki istri baru ;

Perlu Tergugat Ingatkan kembali, kepergian Penggugat sejak Tahun 2010 selama 10 tahun berturut-turut yang kemudian menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan tertanggal Juni 2023, barulah Tergugat menikah lagi setelah resmi sebagai Duda atau dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat, dan meninggalkan anak-anak pada tahun 2013;
- b. Tergugat Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2017;
- c. Tergugat menjual tanah dengan Sertifikat Tanah Nomor xxxx seluas 63m² pada tanggal 15 Maret 2020;
- d. Penggugat Menggugat Cerai Tergugat dan inkrah Putusan Pengadilan Agama tertanggal 6 Juni 2023;

Setelah resmi menjadi duda, Tergugat melangsungkan pernikahan kedua pada tanggal 7 Agustus 2023.

Dari perincian tersebut di atas, terlihat jelas rentang waktu kepergian Penggugat, Tanggal Tergugat memasuki usia Pensiun, Tanggal Tergugat menjual Asset Tanah dengan Sertifikat Nomor xxxx seluas 63m² dan tanggal Tergugat menikah lagi. Tergugat harap Penggugat tidak mencampuri permasalahan gugatan Penggugat dengan Pernikahan kedua Tergugat yang dibahas dxxx gugatan Penggugat ;

Kepergian Penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2013 yang membawa serta 1 unit mobil Tergugat Merk Honda Honda City tahun 2013 yang entah tinggal dimana dan dengan siapa dirasa Tergugat sangat tidak pantas pada saat ini Penggugat meminta harta yang jelas-jelas dibeli Tergugat dengan uang simpanan atau tabungan Tergugat pribadi. Penggugat sebagai Istri yang Nusyuz meninggalkan Tergugat selama 10 tahun dan menggugat cerai Tergugat, sekarang seakan berteriak meminta harta dari tergugat. Sungguh perbuatan memalukan dan tidak tahu malu.

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi sampai baru sekarang mengajari Tergugat bagaimana caranya menjual tanah yang baik dan benar. Kemana saja selama ini? ;

Dikarenakan Tergugat beragama Muslim, Bagi seorang Muslim, pengaturan mengenai harta perkawinan diatur dxxxx Pasal 85 sampai dengan Pasal 91 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ;

Pengertian harta bersama disebutkan dxxxx Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dxxxx perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri ;

Lebih lanjut, dxxxx Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa ;

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan ;
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya ;
3. Dari Fakta-fakta tersebut, Tergugat menolak pembagian harta bersama,
4. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan Tergugat mengingat Tergugat sudah sangat menderita Lahir dan Bathin selama 10 tahun karena fakta-fakta tersebut dari seorang Istri yang Bathil dan Nusyuz meninggalkan rumah dan meninggalkan suami tanpa izin suami dan alasan yang sah, ingkar terhadap janji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setia melayani dan mengabdikan kepada suami didxxxx pernikahan yang sah dan memohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menolak segala gugatan dari Penggugat ;

SUBSIDER ;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dan atau jika Pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 412/1.755.03/2023 atas nama Xxxx yang dikeluarkan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx nomor 3276101207230007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 14 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxx dan Salinan putusan nomor 1749/Pdt.G/2023/PA.JS atas nama Xxxx melawan Xxxx yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dengan luas tanah 603 m² (enam ratus tiga meter persegi) atas nama Xxxx dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 20 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos merupakan fotokopi dari fotokopi, sertifikat asli ada pada Tergugat dan diakui dxxxx persidangan, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dengan luas tanah 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) atas nama Xxxx dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 20 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos merupakan fotokopi

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi, sertifikat asli ada pada Tergugat dan diakui dxxxx persidangan, lalu diberim paraf dan tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kuitansi pembelian tanah 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) oleh Karyani sejumlah Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos merupakan fotokopi dari fotokopi, Tergugat mengakui dxxxx persidangan, lalu diberi paraf dan tanda P.6 ;

7. Photo bangunan dari tanah yang sudah dijual oleh Tergugat seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui Tergugat dxxxx persidangan, lalu diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi surat kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juli 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos merupakan fotokopi dari fotokopi, Tergugat menyatakan tidak tahu tentang surat kesepakatan itu sehingga tidak tanda tangan, lalu diberi paraf dan tanda P.8 ;

9. Fotokopi lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Xxxx tanggal 16 Oktober 1985, 11 Maret 1989, dan 9 Desember 1992 yang dikeluarkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.9 ;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dengan luas tanah 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) atas nama Xxxx dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 20 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos merupakan fotokopi dari fotokopi, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat, lalu diberi paraf dan tanda P.10 ;

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Xxxx bin Tri Moljoyo**, umur 54, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kp Babakan, Rt.05, Rw.02, No.62, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, di bawah sumpahnya di persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai di Tahun 2023 dan selama menikah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini telah dewasa ;
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus pembeli tanah yang seluas 63M² (enam puluh tiga meter persegi), dan saksi adalah suami dari Karyati ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pensiun, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Guru dan Dosen di Universitas Sahid dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti tentang Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, namun yang saksi paham ada harta berupa tanah dan bangunan, yang saksi tahu tanah dan rumah yang ditempati Tergugat dan yang saksi beli dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat ada perjanjian pemisahan harta atau percampuran harta selama masa perkawinannya ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah seluas 63m² (enam puluh tiga meter persegi) seharga 220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang beli istri saksi dan uang tersebut dibayarkan ke Tergugat ;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada bulan Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penjualan tanah tersebut diketahui oleh Penggugat atau tidak, yang saksi ketahui ketika transaksi jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang keberadaan Penggugat, dan kata Tergugat saat itu Penggugat bekerja dan tinggal di asrama daerah Ragunan Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi membeli tanah dari Tergugat sudah sertifikat hak milik namun sudah dibalik nama oleh saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibeli oleh saksi dari Tergugat adalah tanah yang yang dibeli Tergugat dan Penggugat sudah berumah tangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui selain tanah yang saksi beli, selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki tanah seluas 403 M² dan ada bangunan rumah di sana, dan saat ini ditinggali dan dikuasai oleh Tergugat bersama istri barunya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah yang ditinggali Tergugat akan dijual atau tidak oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui secara pasti tentang tanah yang berada di Jalan H. Tinggi, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat adalah milik Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang tanah yang terletak di Jalan H. Tinggi kepada Tergugat ;
 - Bahwa tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan tentang pembagian harta atau belum ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nirma Anggana S. bin Sadikin Sutisna, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Balong, Rt.07, Rw.04, No.36, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya di persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai pada Tahun 2023 dan selama menikah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini telah dewasa ;
- Bahwa hubungan saksi adalah teman Penggugat, sekaligus besan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pensiun, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Guru dan Dosen di Universitas Sahid dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, yaitu 3 (tiga) aset berupa harta tidak bergerak, yang pertama berupa tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya, saat ini ditempati Tergugat dengan istri barunya, lalu yang kedua tanah yang di Jalan H. Tinggi seluas 603 m² (enam ratus tiga meter persegi) berupa tanah kosong dan dikuasai Tergugat, dan tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) yang sudah dijual oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat ada perjanjian pemisahan harta atau percampuran harta selama masa perkawinannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menjual tanah yang seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) pada Tahun 2020 kepada tetangganya ;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengetahui dimana keberadaan Penggugat tinggal pada saat Tergugat menjual tanah tersebut, Tergugat mengetahui jika Penggugat tinggal di rumah dinas di Ragunan karena Tergugat pernah ke sana mengunjungi anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga objek tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat ketika masih berumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah asset-aset tanah yang dikuasai oleh Tergugat akan dijual oleh Tergugat atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian untuk pembagian harta-harta yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinannya, namun Tergugat tidak mau membagi kepada Penggugat, dan upaya damai tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Tergugat tentang syarat formil bukti surat yang diajukan di persidangan, namun Tergugat tetap mengajukan bukti suratnya tanpa diberi meterai dan tidak dinazegelen cap pos, adapun bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Bukti setoran pembelian Kavling dari bulan Juni 1989 sampai dengan 4 Juli 1990. bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.1;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kuitansi biaya urus balik nama tanah seluas 688 meter persil no.114 di Kp Babakan RT 3 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis tanggal 30 April 1989 dan kuitansi persekot pembayaran tanah 688 meter di Kp Babakan RT 3 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis tanggal 30 April 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T. 2;
3. Fotokopi Kuitansi angsuran pertama sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 3 Juni 1989 dan Kuitansi angsuran kedua sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.3 ;
4. Fotokopi Kuitansi angsuran ketiga sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 3 Agustus 1989 dan Kuitansi angsuran keempat sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 September 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Kuitansi angsuran kelima sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 1989 dan Kuitansi angsuran keenam sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 November 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi Kuitansi angsuran ketujuh sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 1989 dan Kuitansi angsuran kedelapan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 1990, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.6;

7. Fotokopi Kuitansi angsuran kesembilan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 1990 dan Kuitansi angsuran kedelapan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 8 Maret 1990, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.7 ;

8. Fotokopi Kuitansi angsuran kesembilan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 3 April 1990 dan Kuitansi angsuran kedelapan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 2 Mei 1990, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.8 ;

9. Fotokopi Kuitansi angsuran kesembilan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 1990 dan Kuitansi angsuran kedelapan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.9 ;

10. Fotokopi Kuitansi pelunasan pembayaran tanah seluas 610 m2 atas nama H. Sarbani tanggal 4 Juli 1990, kuitansi itu ditandatangani Amam Hasyim, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.10 ;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dan surat ukur tanah seluas 603 m2 bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.11 ;

12. Fotokopi Kuitansi pembayaran tanah seluas 300 m2 di RT.3 RW.2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kab. Bogor sebesar Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juni 1985, kedua kuitansi itu ditandatangani Ny. Ani, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.12 ;

13. Fotokopi Kuitansi persekot tanah di Kp. Babakan sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 1985 dan Kuitansi persekot tanah seluas 300 m2 di di RT 3 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kab. Bogor sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 1989, kedua kuitansi itu ditandatangani Uci Sanusi, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.13 ;

14. Fotokopi Kuitansi persekot tanah seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Bungur RT 5 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Depok sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2005 dan Kuitansi pelunasan tanah seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Bungur RT 5 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Depok sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2005, kedua kuitansi itu ditandatangani Uci Sanusi, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.14 ;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxxx dan surat ukur tanah seluas 403 m2 (empat ratus tiga meter persegi) bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.15 ;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naumar dan Xxxx, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.16;

17. Fotokopi Kuitansi persekot tanah di desa Sukatani sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 1998 dan Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp.5.500.000,00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di Sukatani RT 3 RW 2 seluas 62 m2 tanggal 14 Januari 1998, kedua kuitansi itu ditandatangani Bapak Naumar, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.17 ;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxxx dan surat ukur tanah seluas 63 m2 (enam puluh tiga meter persegi) bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.18 ;

19. Fotokopi surat simpanan berjangka pada KSU Mitra Barokah Ceper atas nama Xxxx tanggal 13 Januari 2016, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dinazegelen cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.19 ;

Bahwa, atas surat bukti tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan, namun terhadap bukti surat tertanda T.11, T.15 dan T.18 yang telah diperlihatkan aslinya Penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 27 November 2023, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, yang amar putusan sela tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan untuk dan terhadap perkara Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 4 Oktober 2023 khusus menyangkut tentang kebendaan harus dilakukan Pemeriksaan Setempat/Descente ;
2. Memerintahkan agar Penggugat menambah dan membayar panjar biaya Perkara ;
3. Menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat dimaksud dilaksanakan untuk dan terhadap Harta Benda sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;

3.2 Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah dan Bangunan berbentuk Rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat Xxxx yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
- Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;

3.3 Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini yaitu:

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Xxxx;

4. Menetapkan, pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa pada point 3 sebagaimana amar putusan sela di atas dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyyah jam. 09.00 WIB ;

5. Menyatakan keputusan tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan setempat/descente tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, dan dari hasil pemeriksaan setempat/descente tersebut Majelis Hakim telah menemukan objek sengketa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Edison ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Dian dan bapak Bowo;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Paimin;
- Sebelah Barat : empang/kebon ;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi objek sengketa dan sertifikat aslinya ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan isteri barunya, dan ukuran luas tanah tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat). Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui kebenaran objek tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

2. Sebidang tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No.63 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Buntu ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Barat : rumah bapak Sutrisno ;

Kondisi objek sengketa tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Xxxx (suami dari Karyani) yang dibeli dari Tergugat, dan ukuran luas tanah tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat), dan saat ini sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama pembeli. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui bahwa objek tersebut telah dijual Tergugat kepada Karyani (isteri dari Xxxx), sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

3. Sebidang tanah kosong seluas 603 m² (enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Jl. Haji Tinggi RT.03 RW.22 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Axxxx ;
- Sebelah Timur : Empang/pemancingan ;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Xxxx, Jumadi dan rumah

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak ;

- Sebelah Barat : Jalan Haji Tinggi ;

Kondisi objek sengketa dan sertifikat aslinya ditempatkan dan dikuasai oleh Tergugat, dan ukuran luas tanah kosong tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat). Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui kebenaran objek tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 yang untuk selengkapanya sebagaimana terurai dxxxx berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, selanjutnya di persidangan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan jika harus membagi harta objek sengketa karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun lalu menceraikan Tergugat dan setelahnya lalu meminta harta dibagi dua, sehingga membuat Tergugat sakit hati ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dan dimuat dxxxx berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan keterangan dan kartu tanda

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduknya serta identitas kedua belah pihak yang tercantum dxxxx surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dxxxx mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan isi gugatan Penggugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan penyelesaian secara damai, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak memilih mediator namun kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Yusran, M.H. sebagai mediator dxxxx perkara a quo sebagaimana Penetapan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2023 untuk mengupayakan perdamaian dengan cara mediasi kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Mediator telah melakukan mediasi secara optimal dengan mengadakan pertemuan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023, akan tetapi upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, setelah hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan, kedua belah pihak membenarkan tentang hasil mediasi tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Tergugat, kedua belah pihak beragama Islam, dan tempat tinggal Tergugat dan objek harta yang disengketakan berada di wilayah yuridiksi

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dxxxx posita angka 1 dan pengakuan Tergugat dxxxx jawabannya pada angka 1, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotokopi berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam yang tercatat pernikahannya pada tanggal 1 Oktober 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kemudian keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dxxxx perkara a quo ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dari gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dxxxx perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat atas harta/objek sengketa yang diperoleh selama masa perkawinan, dan harta/objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 603 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat.

Adapun Batasan Tanah ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx;
 - Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;
2. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 403 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah dan Bangunan berbentuk Rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat Xxxx yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat.

Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
 - Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah;
 - Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;
3. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx seluas 63 m² atas nama Xxxx. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Xxxx. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang berxxxxat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini yaitu:
- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT.05 RW.02 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Xxxx;
 - Sebelah Timur berupa rumah Bapak Xxxx ;
 - Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Xxxx;

Tanah ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ; kondisi ketiga objek sengketa tersebut sekarang dikuasai secara fisik dan surat-suratnya oleh Tergugat, namun setelah keduanya bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023, Tergugat tidak mau membagi secara adil atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan kepada Penggugat, meskipun upaya musyawarah keluarga telah

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, dan dengan alasan untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya atas harta yang diperoleh selama masa perkawinannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ada relevansinya dxxxx pokok perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui pernah menikah secara agama Islam dengan Penggugat, dan pernikahannya tersebut tercatat pada tanggal 1 Oktober 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa Tergugat mengakui selama masa perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah membeli sejumlah harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 3 dxxxx gugatannya, namun Tergugat membeli harta tersebut dari uang pribadi Tergugat dimana uang pembelian harta tersebut berasal dari uang Tergugat menabung dan diluar dari nafkah lahir yang seharusnya Tergugat berikan kepada Penggugat, dan untuk uang tabungan tersebut berasal dari hasil pekerjaan tambahan Tergugat tanpa ada campur tangan uang dari Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak membagi harta tersebut kepada Penggugat karena seluruh gaji dan tunjangan PNS dari pekerjaan Tergugat diserahkan kepada Penggugat untuk nafkah lahir, sedangkan hasil pekerjaan tambahan adalah milik pribadi Tergugat, dan antara kedua belah pihak telah melakukan perjanjian lisan mengenai harta yang dibeli pada saat masa perkawinan, dan harta-harta tersebut dibeli dari hasil murni uang pribadi Tergugat sehingga menjadi milik Tergugat, terlebih lagi Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2013 dan membawa 1 (satu) unit mobil Tergugat merek Honda City Tahun 2013 ;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah yang bersertipikat nomor xxxx seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat yang saat ini digugat Penggugat telah dijual oleh Tergugat untuk memperbaiki kerusakan rumah kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab dxxxx repilk dan dupliknya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat yang menolak untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinannya kepada Penggugat, karena Tergugat sendiri telah mengakui bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dxxxx dupliknya tetap pada jawaban semula ;

2. Bahwa Penggugat menolak alasan Tergugat tidak mau membagi harta yang disengketakan karena adanya perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta yang dibeli pada saat masa perkawinan, dan harta-harta tersebut dibeli dari hasil murni uang pribadi Tergugat sehingga menjadi milik Tergugat, terlebih lagi Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2013 dan membawa 1 (satu) unit mobil Tergugat merek Honda City Tahun 2013 dengan alasan tidak sesuai dengan pokok perkara dan gugatan Penggugat yang hanya 5 point saja, sedangkan Tergugat dxxxx dupliknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, ternyata Tergugat mengakui adanya harta yang diperoleh sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun harta tersebut dibeli oleh Tergugat dari uang hasil pekerjaan tambahan sedangkan Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari gaji PNS dan Tunjangannya, karena selama masa perkawinannya membuat kesepakatan secara lisan bahwa penghasilan Tergugat diluar dari gaji PNS dan tunjangannya adalah milik pribadi Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan berklausula dimana

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui dan membenarkan harta atau objek yang disengketakan Penggugat diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun dxxx pengakuan Tergugat terdapat pembebasan bahwa harta yang disengketakan tersebut bukanlah harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena dibeli Tergugat dari uang pribadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan yang berklausula tersebut Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan karena bukanlah pengakuan murni sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti secara berimbang, sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang syarat-syarat formil tentang alat bukti yang dapat diajukan dan dipertimbangkan di persidangan, dan kedua belah pihak menyatakan telah memahami dengan jelas atas penjelasan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahapan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.9 merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 dan P.10 merupakan akta autentik yang tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat-alat bukti tersebut dibenarkan isinya oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.7 berupa photo yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat sebagaimana Pasal 164 HIR, namun oleh karena bukti surat tersebut mempunyai relevansinya dengan pokok perkara, dan diakui kebenaran isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.8 merupakan akta di bawah tangan yang tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti tersebut dibantah isinya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan semula berdomisili di Jalan Bungur RT.05 RW.02, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dan saat ini telah pindah xxxxat berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berdomisili di Jalan Gunung Bolong, No.36 RT.07, RW.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, membuktikan bahwa antara Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan saat ini objek sengketa tidak dxxxx penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.3 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dxxxx perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 merupakan bukti autentik membuktikan sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 3.a sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 merupakan bukti autentik membuktikan sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 3.b sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 merupakan bukti autentik membuktikan sebidang tanah atas nama Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 3.c sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 merupakan bukti autentik membuktikan sebidang tanah atas nama Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 3.c Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxxdiperoleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2006

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Tergugat kepada Karyani pada tanggal 15 Maret 2020 dengan harga Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 merupakan bukti permulaan yang diakui oleh Tergugat, membuktikan tentang photo lokasi sebidang tanah atas nama Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 3.c diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2006 telah dijual oleh Tergugat kepada Karyani pada tanggal 15 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9 merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1985 Penggugat tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/jabatan sebagai Guru ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, masing-masing bernama Xxxx bin Tri Moljono dan Nirma Anggana S bin Sadikin Sutisna, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dxxxx persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangannya saling berkesesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Tahun 2023, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa para saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa para saksi mengetahui selama dxxxx perkawinannya Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas 403 M2 (empat ratus tiga meter persegi) yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat isteri barunya ;
2. Sebidang tanah kosong seluas 603 M2 (enam ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan H. Tinggi, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
3. Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan baru seluas 63M2 (enam puluh tiga meter persegi) yang saat ini telah dijual Tergugat kepada tetangganya pada Tahun 2020 ;

- Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian tentang pemisahan harta pada saat menikah dan selama masa perkawinan ;

- Bahwa saksi pertama tidak mengetahui keberadaan Penggugat pada saat Tergugat menjual tanah kepada tetangganya, sedangkan saksi kedua mengetahui keberadaan Penggugat pada saat Tergugat menjual tanahnya tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa para saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai telah diupayakan musyawarah untuk pembagian harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa para saksi tidak mengetahui harta lainnya yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti surat tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya namun tidak bermeterai cukup serta tidak pula dinazegelen kantor Pos, sesuai amanat Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat, dan oleh karenanya alat bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR Jo. Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 27 November 2023, dan Majelis Hakim telah melakukan descente/pemeriksaan setempat atas objek yang disengketakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atau descente tersebut, Majelis Hakim telah menemukan objek sengketa, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah bapak Edison ;
 - Sebelah Timur : rumah bapak Dian dan bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan : rumah bapak Paimin;
 - Sebelah Barat : empang/kebon ;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi objek sengketa dan sertifikat aslinya ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan isteri barunya, dan ukuran luas tanah tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat). Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui kebenaran objek tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

2. Sebidang tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx, yang terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No.63 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Buntu ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Barat : rumah bapak Sutrisno ;

Kondisi objek sengketa tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Xxxx (suami dari Karyani) yang dibeli dari Tergugat, dan ukuran luas tanah tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat), dan saat ini sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama pembeli. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui bahwa objek tersebut telah dijual Tergugat kepada Karyani (isteri dari Xxxx), sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

3. Sebidang tanah kosong seluas 603 m² (enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Jl. Haji Tinggi RT.03 RW.22 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Axxxx ;
- Sebelah Timur : Empang/pemancingan ;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : rumah bapak Xxxx, Jumadi dan rumah kontrakan ;

- Sebelah Barat : Jalan Haji Tinggi ;

Kondisi objek sengketa dan sertifikat aslinya ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dan ukuran luas tanah kosong tersebut tidak ada perubahan dan sesuai dengan tercantum dxxx sertifikat tanah hak milik Nomor xxxx atas nama Xxxx (Tergugat). Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat mengakui kebenaran objek tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan data fisik tentang batasan-batasan objek harta yang disengketakan antara harta yang disengketakan dxxx surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka atas perbedaan tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada data hasil pemeriksaan setempat/descente sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti namun kedua belah pihak telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa di persidangan ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti di persidangan, sedangkan atas dalil-dalil bantahan dan alasan penolakan Tergugat ternyata Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan dan alasan penolakan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat/descente sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara agama Islam sejak tanggal 1 Oktober 1983 tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan telah bercerai hidup di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

2.1 Sebidang tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat, terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Edison ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Dian dan bapak Bowo;
- Sebelah Selatan: rumah bapak Paimin;
- Sebelah Barat : empang/kebon ;

Kondisi harta dan sertipikat aslinya ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan isteri barunya ;

2.2 Sebidang tanah kosong seluas 603 m² (enam ratus lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Haji Tinggi RT.03 RW.22 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Axxxx ;
- Sebelah Timur : Empang/pemancingan ;
- Sebelah Selatan: rumah bapak Xxxx, Jumadi dan rumah

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



kontrakan;

- Sebelah Barat : Jalan Haji Tinggi ;

Kondisi harta dan sertifikat aslinya ditempati dan dikuasai oleh Tergugat ;

2.3 Sebidang tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx yang terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No.63 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Buntu ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan: rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Barat : rumah bapak Sutrisno ;

Kondisi harta tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Karyani pada tanggal 15 Maret 2020 dengan harga Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dan uangnya diterima Tergugat, objek harta tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Xxxx (suami dari Karyani) ;

3. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta, baik perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan maupun perjanjian harta yang dibuat selama perkawinan berlangsung ;

4. Bahwa objek yang disengketakan kedua belah pihak adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bukan harta bawaan masing-masing pihak yang berperkara ;

5. Bahwa upaya penyelesaian damai tentang harta yang diperoleh semasa perkawinan telah dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak mau membagi bagian Penggugat ;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim perlu menguraikan tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan harta dxxxx perkawinan sebagai berikut :

1. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
3. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
4. Harta kekayaan dxxxx perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dxxxx ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam) ;
5. Adanya harta bersama dxxxx perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) ;
6. Bilamana terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu ditujukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);
7. Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dxxxx perjanjian perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
8. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 Kompilasi Hukum

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada petitum angka 2 mohon agar objek harta yang telah diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2.a, 2.b dan 2.3 ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat tertanda P.3, dan fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx sebagaimana bukti surat tertanda P.4 yang ternyata alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, pembuatan surat telah ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR harus dinilai sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan peristiwa yang diterangkan di dxxxxnya telah memberikan bukti yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Akta Cerai yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1983 dan telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2023, dan berdasarkan Sertipikat yang perolehannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat tanggal 20 April 2006, dan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah tentang waktu perolehan harta tersebut pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan pada tanggal 29 November 2023 telah ternyata objek harta tersebut letak, luas sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan batas-batasannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dxxxx hubungannya yang saling berkaitan dan berhubungan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti objek harta dxxxx gugatan Penggugat

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah kosong seluas 603 m² (enam ratus lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Haji Tinggi RT.03 RW.22 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Axxxx ;
- Sebelah Timur : Empang/pemancingan ;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Xxxx, Jumadi dan rumah kontrakan;
- Sebelah Barat : Jalan Haji Tinggi ;

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat tertanda P.3, dan fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx sebagaimana bukti surat tertanda P.5 yang ternyata alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, pembuatan surat telah ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR harus dinilai sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan peristiwa yang diterangkan di dxxxnya telah memberikan bukti yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Akta Cerai yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1983 dan telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2023, dan berdasarkan Sertipikat yang perolehannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat tanggal 20 April 2006, dan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah tentang waktu perolehan harta tersebut pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan pada tanggal 29 November 2023 telah ternyata objek harta tersebut letak, luas

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan batas-batasannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dxxxx hubungannya yang saling berkaitan dan berhubungan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti objek harta dxxxx gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat, terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat yang saat ini dikuasai Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak Edison ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Dian dan bapak Bowo;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Paimin;
- Sebelah Barat : empang/kebon ;

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat tertanda P.3, dan fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx sebagaimana bukti surat tertanda P.10 yang ternyata alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, pembuatan surat telah ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR harus dinilai sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan peristiwa yang diterangkan di dxxxxnya telah memberikan bukti yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Akta Cerai yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1983 dan telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2023, dan berdasarkan Sertipikat yang perolehannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat tanggal 20 April

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah tentang waktu perolehan harta tersebut pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan pada tanggal 29 November 2023 telah ternyata objek harta tersebut letak, luas sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan batas-batasannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dxxx hubungannya yang saling berkaitan dan berhubungan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti objek harta dxxx gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx, yang terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No.63 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang Buntu ;
- Sebelah Timur : rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Selatan: rumah bapak Xxxx ;
- Sebelah Barat : rumah bapak Sutrisno ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Karyani pada tanggal 15 Maret 2020 dengan harga Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dan uangnya diterima Tergugat, maka objek harta bersama tersebut dinilai berupa uang sejumlah Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 3.1 dan 3.2 dxxx surat gugatan telah terbukti kebenarannya, dan sudah sepatutnya dikabulkan, sedangkan petitum angka 3.b dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta bersama

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang hasil penjualan tanah harta bersama sejumlah Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa harta yang dikabulkan tersebut di atas didapat pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, baik secara natura maupun melalui penjualan lelang dan hasilnya penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 dan 4 dxxxx gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan, dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga dapat dikabulkan dengan pembagian sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan pada saat pemeriksaan perkara di persidangan dan descente/pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi dxxxx bentuk *in natura*, maka harta bersama berupa tanah dan bangunan dilelang di muka umum untuk selanjutnya dibagi dua dari hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada objek harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan hasil penjualan harta bersama tersebut berupa uang sejumlah Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kepada Penggugat sejumlah Rp110.250.000,00,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila tidak dibayarkan secara natura atau langsung maka pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengurangi bagian Tergugat dari hasil lelang atau penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terdapat dikabulkan sebagian tentang harta yang telah dijual Tergugat kepada pihak ketiga, dan telah ditetapkan hasil penjualan tersebut sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak atas gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dxxxx bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dxxxx Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dxxxx Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dxxxx Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah kosong seluas 603 m² (enam ratus lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Haji Tinggi RT.03 RW.22 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah bapak Axxxx ;
 - Sebelah Timur : Empang/pemancingan ;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: rumah bapak Xxxx, Jumadi dan rumah kontrakan;
 - Sebelah Barat : Jalan Haji Tinggi ;
- 2.2 Sebidang tanah seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx atas nama Tergugat, terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat yang saat ini dikuasai Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah bapak Edison ;
 - Sebelah Timur : rumah bapak Dian dan bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan: rumah bapak Paimin;
 - Sebelah Barat : empang/kebon ;
- 2.3 Uang sejumlah Rp220.500.000,00,- (dua ratus dua puluh lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat, yang berasal dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor xxxx, yang terletak di Jl. Bungur Gang Buntu No.63 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Gang Buntu ;
 - Sebelah Timur : rumah bapak Xxxx ;
 - Sebelah Selatan: rumah bapak Xxxx ;
 - Sebelah Barat : rumah bapak Sutrisno ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2 dxxx putusan ini menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat ;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) dxxx putusan ini dan masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Jika terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) dxxx putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi untuk Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan harta bersama yang dikuasai Tergugat pada diktum amar angka 2.3 pada putusan ini sejumlah Rp110.250.000,00,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.175.000,00,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dxxx permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh kami **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan dan Idawati, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah dibacakan dxxx sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. T. Syarwan

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 810.000,00
- Biaya Descente	: Rp1.210.000,00
- PNBP Descente	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp2.175.000,00

(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 2848/Pdt.G/2023/PA.Dpk